



PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN
B U N D E L A



Nomor Perkara : 161/Pdt.G/2016/PA.Srl
Jenis Perkara : Cerai Talak
Pemohon : **Malikin bin Suraji**
Termohon : **Ica Trisnawati binti Tugianto**

Berkas Ini Telah Diminutasi
Tanggal 31-10-2016

Drs. Herman Supriyadi



**PENGADILAN AGAMA
SAROLANGUN**



PUTUSAN

Nomor : 161/Pdt.G/2016/PA.Srl

Tanggal : 27-10-2016

Perkara Cerai Talak

Antara

Malikin bin Suraji

melawan

Ica Trisnawati binti Tugianto



Daftar Isi Bundel A

Perkara Nomor : 161/Pdt.G/2016/PA.Srl

N O.	URAIAN	TANGGAL	KET.
1.	Pendaftaran Surat Permohonan	22-09-2016	Ada
2.	Setoran Biaya Perkara	22-09-2016	Ada
4.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	22-09-2016	Ada
5.	Penetapan Majelis Hakim (PMH)	23-09-2016	Ada
6.	Surat Penunjukan Panitera Pengganti	26-09-2016	Ada
7.	Surat Penunjukan Jurusita Pengganti	26-09-2016	Ada
8.	Penetapan Hari Sidang (PHS)	27-09-2016	Ada
9.	<i>Relaas</i> Panggilan Pemohon	04-10-2016	Ada
10.	<i>Relaas</i> Panggilan I Termohon	04-10-2016	Ada
11.	Berita Acara Sidang	13-10-2016	Ada
12.	<i>Relaas</i> Panggilan II Termohon	21-10-2016	Ada
13.	Berita Acara Sidang	27-10-2016	Ada

Mengetahui:
Ketua Majelis,

Sarolangun, 31-10-2016
Panitera Pengganti,

Drs. Herman Supriyadi

Ibnu Hajar, BA.

PENETAPAN

Nomor: 161/Pdt.G/2016/PA.Srl

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sarolangun membaca surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun di bawah register Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 23 September 2016 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara:

Malikin bin Suraji, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani karet, pendidikan SD tempat tinggal di Jalan Doho RT.11 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Ica Trisnawati binti Tugianto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (guru SD Bukit Suban), pendidikan SLTA tempat tinggal di Jalan Siliwangi Dusun Sido Mukti RT.07 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sarolangun tertanggal 23 September 2016 Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, Pasal 145 ayat (1) R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 13 Oktober 2016** pukul **09.00 WIB** di Kantor Pengadilan Agama Sarolangun yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun;

Memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk untuk memanggil kedua belah pihak berperkara supaya menghadap ke Persidangan Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan jadwal sidang tersebut.

Memerintahkan pula supaya pada saat pemanggilan terhadap Termohon diserahkan surat permohonan Pemohon dengan diberitahukan bahwa jika dikehendakinya surat permohonan tersebut dapat dijawab secara tertulis olehnya atau kuasanya yang sah pada waktu sidang perkara tersebut;

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan : Sarolangun
di

Pada tanggal : 27 September
2016

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

BERITA ACARA SIDANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl

Sidang Pertama

Sidang Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 H. dalam perkara Cerai Talak antara:

Malikin bin Suraji, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani karet, pendidikan SD tempat tinggal di Jalan Doho RT.11 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Ica Trisnawati binti Tugianto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (guru SD Bukit Suban), pendidikan SLTA tempat tinggal di Jalan Siliwangi Dusun Sido Mukti RT.07 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, sebagai Termohon;

Susunan majelis yang bersidang adalah sebagai berikut:

- 1 Drs. Herman Supriyadi : sebagai Ketua Majelis;
- 2 Farida Nur Aini, S.Ag : sebagai Hakim Anggota;
- 3 Ermanita Alfiah, SH : sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ;
Ibnu Hajar, BA : sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon hadir karena telah dipanggil dengan patut (lebih dari 3 hari kerja sebelum sidang) sebagaimana tertuang dalam *Relaas* Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 04 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut (lebih dari 3 hari kerja sebelum sidang) sebagaimana tertuang dalam *Relaas* Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 04 Oktober yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka upaya damai Majelis Hakim menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Pemohon sendiri maupun keluarga Pemohon dan Termohon;

Kemudian setelah mendengar pendapat para Hakim Anggota, Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini ditunda. Sidang selanjutnya akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB. untuk memanggil kembali Tergugat;

Selanjutnya Ketua Majelis memberitahukan kepada Pemohon dan memerintahkan Jurusita atau Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk untuk memanggil kembali Termohon dimana isi dan tujuan pemberitahuan serta pemanggilan tersebut adalah agar Pemohon dan Termohon hadir kembali dalam sidang tundaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengumumkan penundaan sidang tersebut Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini untuk hari ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Ibnu Hajar, BA

Drs. Herman Supriyadi

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl

Lanjutan

Sidang Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H. dalam perkara cerai talak antara:

Malikin bin Suraji, sebagai Pemohon;

melawan

Ica Trisnawati binti Tugianto sebagai Termohon

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; Pemohon hadir karena pada sidang yang lalu telah diberitahukan agar hadir pada sidang hari ini;

Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut (lebih dari 3 hari kerja sebelum sidang) sebagaimana tertuang dalam *Relas* Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl. tanggal 21 Oktober 2016 yang berbunyi sebagai berikut;

Selanjutnya dalam rangka upaya perdamaian Majelis Hakim tetap menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Pemohon sendiri maupun keluarga Pemohon dan Termohon ;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai sehingga mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tersebut tidak berhasil maka Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini dilanjutkan dan tertutup untuk umum;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal tanggal 23 September 2016 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sarolangun Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl.;

Ketua Majelis menjelaskan : “dalam perkara perceraian meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan”. Oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah membawa surat asli serta fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 124/24/135/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan mohon diterima sebagai alat bukti lalu menyerahkan surat tersebut dimana isinya antara lain menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Pemohon (**Malikin bin Suraji**) telah melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon (**Ica Trisnawati binti Tugianto**) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

Adapun secara lengkap isi Akta Nikah tersebut adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi dengan surat aslinya dan ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan dibubuhi cap pos. Selanjutnya Ketua Majelis mengembalikan surat aslinya kepada Pemohon dan memberi tanda “P” pada sudut kanan atas fotokopi tersebut lalu memasukkannya ke dalam map berkas perkara;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon juga menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini dan mohon di dengar keterangannya serta diterima sebagai alat bukti:

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah ke ruang sidang saksi yang kedua Pemohon dimana atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Husnul Anam bin Suraji, lahir di Bojonegoro tahun 1982, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun;

Setelah diangkat sumpahnya menurut cara agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan Saksi dengan Pemohon ?

Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Apakah Saksi kenal dengan Termohon ?

Ya, Saksi kenal dengan Termohon;

(Kalau kenal) Sejak kapan Saksi kenal dengan Termohon?

Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal sekarang ini ?

Sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Pematang Kabau sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bukit Suban;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebelum berpisah?

Sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ?

Apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ?

Apakah Saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ?

Apakah Pemohon pernah datang menemui Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut ?

Apakah Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan sebelum perkara ini diajukan?

Bagaimana sikap keluarga Pemohon dan Termohon menghadapi kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut ?

Suban;

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun;

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi menghadapi keadaan rumah tangga yang kacau akibat sering terjadi pertengkaran.

Tidak, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah pernah bertemu;

Tidak, Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;

Keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar kembali ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak ada pertanyaan dari Pemohon kepada saksi yang perlu disampaikan melalui Majelis Hakim dan mohon didengar keterangan saksi yang kedua;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi pertama Pemohon selesai dan memerintahkan kepada saksi tersebut untuk tetap berada dalam ruang sidang pada tempat yang telah disediakan untuk itu;

Kemudian dipanggil masuk dan menghadaplah ke ruang sidang saksi yang pertama Pemohon dimana atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama Ibrahim bin Zainal Abidin, lahir di Sarolangun pada tahun 1979, beragama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun;

Setelah diangkat sumpahnya menurut cara agama Islam untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, atas pertanyaan Majelis Hakim Saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Apa hubungan Saksi dengan Pemohon ?

Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman;

Sejak kapan Saksi berteman dengan Pemohon ?

Saksi berteman dengan Pemohon sudah lebih dari 5 tahun;

Apakah Saksi kenal dengan Termohon ?

Ya Saksi kenal dengan Termohon;

Sejak kapan Saksi kenal dengan Termohon ?

Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal sekarang ini ?

Sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Pematang Kabau sedangkan Termohon tinggal di Desa Bukit Suban;

Sejak kapan Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal ?

Saksi sudah tidak ingat lagi, tetapi kalau satu tahun sudah lebih;

Dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama Sebelum berpisah?

Sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Apa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal?

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sudah tidak tahan lagi menghadapi keadaan rumah tangga yang kacau akibat sering terjadi pertengkaran.

Apakah Saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ?

Tidak, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Saksi mengetahuinya karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi;

Apakah Pemohon pernah datang menemui Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut ?

Setahu Saksi Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut;

Apakah Saksi pernah mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan sebelum perkara ini diajukan?

Tidak, Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan

Bagaimana sikap keluarga Pemohon dan Termohon atas terjadinya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Termohon tersebut ?

Pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar kembali menemui Termohon tetapi Pemohon sudah tidak bersedia lagi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tidak ada pertanyaan dari Pemohon kepada saksi yang perlu disampaikan melalui Majelis Hakim.

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan terhadap saksi kedua Pemohon selesai dan mempersilakan kedua saksi tersebut untuk meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain yang telah disampaikan di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta memohon putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Pemohon diperintahkan meninggalkan ruang sidang, Majelis Hakim bermusyawarah;

Setelah Majelis Hakim selesai bermusyawarah Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan para pihak yang berperkara dipanggil masuk kembali ke ruang sidang.

Pemohon hadir di dalam sidang sedangkan Termohon tetap tidak hadir, lalu Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Malikin bin Suraji**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Ica Trisnawati binti Tugianto**) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Setelah membacakan putusan dan memerintahkan Jurusita atau Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk untuk menyampaikan isi putusan tersebut kepada Termohon Ketua Majelis menyatakan sidang perkara ini selesai serta ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Hajar, BA

Drs. Herman Supriyadi

PUTUSA

Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Malikin bin Suraji, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani karet, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Doho RT.11 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Ica Trisnawati binti Tugianto, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (guru SD Bukit Suban), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Dusun Sido Mukti RT.07 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 161/Pdt.G/2016/PA.Srl tanggal 23 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 124/24/135/V/2012 tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Daffa Andrian Pratama bin Malikin, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon lebih mementingkan orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suami Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak peduli dengan orangtua Pemohon, sehingga setiap Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon berkunjung kerumah orangtua Pemohon Termohon dalam keadaan terpaksa karena sebelum berkunjung kerumah orangtua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih dahulu;

- c. Bahwa orangtua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah sikap Termohon tersebut Terhadap Pemohon maupun orangtua Pemohon namun Termohon tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada hari kamis 31 Desember 2015 malam tahun baru 2016 yang disebabkan oleh Termohon marah kepada Pemohon karena Pemohon pergi mengunjungi rumah teman wanita Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada hari itu juga Pemohon pulang kerumah Pemohon yang sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Pemohon merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, dan oleh sebab itu Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai mengingat perceraian lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif baik bagi Pemohon sendiri maupun keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan bahwa dalam perkara perceraian meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 124/24/135/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang telah diberi meterai dan dicap pos dimana isinya antara lain menerangkan dan mohon diterima sebagai alat bukti lalu menyerahkan surat tersebut dimana isinya antara lain menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Juni 2012, Pemohon (Malikin bin Suraji) telah melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon (Ica Trisnawati binti Tugianto) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi ,:

2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

a. Husnul Anam bin Suraji, lahir di Bojonegoro tahun 1982, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun; dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi dengan Pemohon adalah keluarga karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Pematang Kabau sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bukit Suban;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bukit Suban;
- bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
- bahwa Keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar kembali ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

b. Ibrahim bin Zainal Abidin, lahir di Sarolangun pada tahun 1979, beragama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi dengan Pemohon adalah sebagai teman;
- bahwa Saksi berteman dengan Pemohon sudah lebih dari 5 tahun;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Pematang Kabau sedangkan Termohon tinggal di Desa Bukit Suban;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah perpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun dimana sebelumnya keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
- bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar Majelis memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis berpendapat perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dimana pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan telah dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/24/135/V/ 2012 tanggal 11 Juni 2012;
- bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2015 malam tahun baru 2016;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sehingga secara hukum Termohon harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Majelis berpendapat Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut :

والقضا على غيب عن البلد او عن المجلس بتوار او تعزز ان كان لمدح حجة
Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah* (*l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil *syar'i* tersebut dan mengambil alih dalil yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud dalil tersebut dan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahan-perubahannya Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis tetap memandang perlu untuk membebankan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 124/24/135/V/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang antara lain menerangkan pada tanggal 10 Juni 2012, Pemohon (Malikin bin Suraji) telah melangsungkan akad pernikahan dengan Termohon (Ica Trisnawati binti Tugianto),;
2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:
 - a. Husnul Anam bin Suraji dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Pematang Kabau sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bukit Suban;
 - bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bukit Suban;
 - bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 tahun;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu;
 - bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
 - bahwa Keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar kembali ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon sudah tidak mau lagi;
 - b. Ibrahim bin Zainal Abidin dan mohon diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Sekarang ini Pemohon tinggal di Desa Pematang Kabau sedangkan Termohon tinggal di Desa Bukit Suban;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun dimana sebelumnya keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon;
 - bahwa Saksi belum pernah mendengar Pemohon dan Termohon bercerai di pengadilan;
 - bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani;

- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan Malikin bin Suraji (Pemohon) dan Ica Trisnawati binti Tugianto (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;
- bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri oleh saksi, mempunyai sumber yang jelas dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa alasan Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga telah dibenarkan oleh Termohon;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Desember 2015 malam tahun baru 2016;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kesatu tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diputuskan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Malikin bin Suraji) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ica Trisnawati binti Tugianto) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1438 H. oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Farida Nur Aini, S.Ag. serta Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ibnu Hajar, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Farida Nur Aini, S. Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Ermanita Alfiah, S.H

Panitera Pengganti,

Ibnu Hajar, BA

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 750.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)